

**Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Hal Meringankan
Terdakwa Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Menurut Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**¹Parlindungan Siregar, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M
Email :¹Parlin.ozil@gmail.com,²risdalinasiregar@gmail.com,
³indrakumalsarim@gmail.com**

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana. Serta mengetahui serta menganalisis tentang pengaruh pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pidana harus sesuai dengan karakteristik. Selain itu, pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pidana dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Kekuasaan Kehakiman

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional wajib didasarkan pada pandangan/falsafah hidup bangsa dan dasar negara, maka dari itu ketentuan pasal ataupun ayat yang terkandung di dalam Hukum Acara Pidana Nasional menggambarkan perlindungan terhadap Hak Asasi

Manusia serta kewajiban warga Negara.

Asas yang mengatur mengenai perlindungan terhadap keluhuran serta martabat manusia telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun salah satu asas dalam Undang-Undang ini adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka umum dengan tidak

mengadakan pembedakan perlakuan.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

Keputusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili maka dari itu seorang hakim hendaknya bersifat adil dalam upaya penegakan hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam membuat putusan juga harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan

berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral.

Jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk suatu perkara, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Kalau seorang Hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin.

Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Habibi Insani Pohan, 2017 : 2).

Pertimbangan Hakim adalah jantung pada setiap putusan Hakim, Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi Hakim

dalam memutuskan setiap perkara yang diadili.

Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis Hakim terhadap perkara yang sedang diadilinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana?
2. Bagaimanakah pengaruh pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dalam penjatuhan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang hal-hal yang dapat

dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana.

2. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaruh pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dalam penjatuhan pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 58).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang ditangani (Mahmud Marzuki, 2011 : 22-24).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hal-Hal Yang Dapat Dipertimbangkan Sebagai Keadaan Memberatkan Dan Keadaan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan.

Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018).

Sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam

konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “*circumstance*”, dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* (Bryan A. Garner, 2004 : 259).

(sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku (Cosmin Peonasu, 2015 : 147).

Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap

dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*.

Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana (Carissa Byrne Hessick, 2008 : 1125.).

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana.

Di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-

ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Sebagaimana rumusan pengertian di atas, dapat dilihat karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana.

Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:

- Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana

dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana.

Maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas.

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

3.1 Pengaruh Pertimbangan Keadaan Memberatkan Dan Keadaan Meringankan Tersebut Dalam Penjatuhan Pidana

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuaidengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan.

Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan beratringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan (M. Yahya Harahap, 2005 : 361).

Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa.

Jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.

Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan

(*qualifying circumstances*), dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang, adalah berkaitan dengan landasan yuridis pembedaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan.

Sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

1. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana

Proporsionalitas di sini dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pembedaan, baik maksimum pidana maupun beratringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku.

Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan

pelakunya sebanding dengannya (Chairul Huda, 2015 : 150-151.).

Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai “*disturbing issue*” atau “*universal issue*”.

Terkait kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini – sesuai namanya – berfungsi menentukan berat-ringannya pembedaan.

Seperti pendulum yang bergerak dari batas pidana minimum (baik minimum umum maupun khusus) hingga ke batas maksimum, dimana pergerakannya secara ideal berhenti di titik kesetimbangan sehingga tercapai proporsionalitas.

Terkait disparitas putusan, faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang

terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis.

Dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya.

Di luar kedua masalah proporsionalitas sebagaimana tersebut di atas, ada pula pertimbangan proporsionalitas lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Dengan dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk berakal yang dalam melakukan perbuatan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan atas satuan-satuan kesenangan dan kesusahan (*lots of pleasure and pain*).

Jeremy Bentham menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap satuan tersebut dalam pemidanaan dengan mempertimbangkan “proporsionalitas antara pemidanaan dan perbuatan

pidananya”, dengan salah satu dalil bahwa penjatuhan pidana harus cukup mengimbangi keuntungan yang mungkin didapat oleh pelaku dari tindak pidananya (Wayne Morrison, 2000 : 194).

Fakta bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut merupakan pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang diperoleh.

Contohnya seorang Aparatur Sipil Negara yang terbukti menikmati hasil korupsi hingga puluhan milyar rupiah, sementara penghasilan sahnya hanya beberapa juta rupiah setiap bulannya.

Hakim dapat mempertimbangkan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh tersebut dengan lamanya terdakwa mendapatkannya dengan penghasilan yang sah, sebagai perbandingan dalam penentuan masa pidana yang akan dijatuhkan.

Masalah proporsionalitas pemidanaan juga menjadi perhatian khusus pembuat RUU KUHP yang mencantumkan adanya pedoman pemidanaan.

Dimana hal-hal tersebut menurut Penulis, seluruhnya termasuk dalam masalah pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan tersebut nantinya dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan.

2. Pertimbangan Keadaan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum

Dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur syarat dapat dijatuhkannya pidana maksimum, berbeda halnya dengan hukum pidana Rumania.

Dalam Pasal 78 Hukum Pidana Rumania, ditentukan bahwa konsekuensi adanya keadaan memberatkan (*aggravating circumstances*) dalam tindak pidana adalah pidana penjara maupun pidana dendanya dapat dijatuhkan hingga batas maksimum khusus, dan dalam keadaan tertentu dapat ditambahkan sepertiga.

Dari putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas juga dapat dilihat kaitan antara pertimbangan keadaan

memberatkan dengan penjatuhan pidana maksimum, sebagai berikut:

- Dalam perkara peredaran gelap narkotika, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain jumlah barang bukti narkotika yang sangat banyak.
- Dalam perkara pembunuhan, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sadis, keji, dan sebagainya.
- Dalam perkara korupsi, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dalam waktu lama dengan pertimbangan keadaan memberatkan kedudukan terdakwa yang tinggi dalam ketatanegaraan/pemerintahan dan besarnya jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

Keadaan-keadaan memberatkan yang sedemikian rupa sebagaimana contoh tersebut di atas, menjadi pertimbangan bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana berat hingga pidana maksimum.

3. Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum

Di Amerika Serikat, sebagaimana dalam tulisan Stetler dikatakan, pertimbangan keadaan meringankan ini dapat menghindarkan pelaku dari ancaman maksimum berupa pidana mati.

Bahkan dalam kasus-kasus besar yang mengerikan sekalipun, seperti dalam kasus "*Beltway Sniper*" dengan terdakwa Lee Boyd Malvo, pembajakan 9/11 dengan terdakwa Zacarias Moussauoi dan Oklahoma City Bombing dengan terdakwa Terry Nichols, yang dijatuhi pidana seumur hidup (Russell Stetler, 2007-2008 : 238).

Justice O'Connor di California, dalam concurring opinionnya atas perkara California v. Brown, berpendapat pertimbangan menyeluruh atas bukti tentang keadaan meringankan dalam perkara yang diancam dengan pidana mati.

Penting bagi juri agar mendapatkan respon moral yang

beralasan mengenai latar belakang, karakter dan kejahatan yang dilakukan pelaku, ketimbang beresiko atas respon emosional yang tidak terarah.

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa.

4. Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana di bawah Minimum Khusus

Beberapa putusan PN Tangerang No. 2597/Pid.B/2009/PN.Tng, No.297/Pid.B/2010/PN.Tng dan No. 904/Pid.B/2010/PN.Tng, yang menjadi objek penelitian tesis Tendik Wicaksono.

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara narkoba, dengan pertimbangan keadaan meringankan antara lain peran pelaku hanya sebagai penyalahguna narkoba, barang bukti yang jumlahnya sedikit dan pelaku yang masih tergolong dalam pengertian anak (Tendik Wicaksono, 2011).

(Dalam perkara tersebut belum berlaku UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengecualikan ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara pidana anak).

Terhadap masalah penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus ini, Chairul Huda berpendapat, apabila penggunaan minimum khusus tersebut dapat mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada kesalahan pelaku, maka ketentuan undang-undang dapat diabaikan.

Pendapat tersebut sejalan dengan SEMA No. 03/2015 yang menetapkan rumusan bahwa hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Dalam rumusan SEMA tersebut disebutkan contoh kasus perkara narkotika yang didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, namun fakta persidangan terbukti Pasal 127, dimana terdakwa hanya terbukti sebagai pemakai dan jumlah barang bukti hanya sedikit.

Pertimbangan peran pelaku hanya sebagai pemakai/penyalahguna narkotika dan jumlah barang bukti narkotika yang sedikit, adalah termasuk pertimbangan keadaan meringankan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan meringankan yang sedemikian rupa.

Apabila dikenakan pidana dalam batas minimum khusus menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya, maka secara eksepsional batas pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pidana harus sesuai dengan karakteristik:

- 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana,
- 2) Rumusnya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan
- 3)

Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Selain itu, pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pemidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus.

5. Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring",

diakses tanggal 3 November 2022

A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. (St.Paul, MN.: West Publishing, co., 2004

Byrne Hessick, Carissa. "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008)

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015)

Insani Pohan, Habibi. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / Pn.Gs) skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Morrison, Wayne. *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000)

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

- Peonasu, Cosmin. *“Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”*, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015 (2015)
- Stetler, Russell. *“The Mystery of Mitigation: What Jurors Need to Make a Reasoned Moral Response in Capital Sentencing”*, dalam *Univ. Of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, Vol. 11, (2007-2008)
- Wicaksono, Tendik. *Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)